



**PUTUSAN**  
**Nomor 5171/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT GITASWARA INDONESIA**, beralamat di Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 76-78, Jakarta Selatan 12910, yang diwakili oleh Leonard Mamahit, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2374/PJ/2024, tanggal 26 Maret 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004552.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 5 Desember 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00163/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00175/207/15/062/17 tanggal 22 Desember 2017 Masa Pajak Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004552.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 5 Desember 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00163/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00175/207/15/062/17 tanggal 22 Desember 2017 Masa Pajak Oktober 2015, atas nama PT Gitaswara Indonesia, NPWP 01.304.231.2-062.000, beralamat di Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 76-78, Jakarta Selatan 12910, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	0
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	83.629.580.298
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp	0
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	3.051.167.000
Jumlah	Rp	86.680.747.298
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	86.680.747.298
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	8.362.958.027
Dikurangi :		
- PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp	0
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	5.932.605.778
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	1.484.269.077
- Lain-Lain	Rp	738.656.628
Jumlah	Rp	8.155.531.483
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	8.155.531.483
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	207.426.544
Kelebihan pajak yang sudah :		
- dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0
- dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena pembetulan)	Rp	0
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	207.426.544
Sanksi administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	99.564.741
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	306.991.285

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5171/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Maret 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004552.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 5 Desember 2023, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004552.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 5 Desember 2023, yaitu terkait sengketa atas koreksi Pajak Masukan tidak terkait dengan kegiatan usaha karena telah dibuat dengan pertimbangan yang keliru dan penilaian yang tidak adil, mengabaikan bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, serta bertentangan dengan asas keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan;



3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara peninjauan kembali ini adalah Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan untuk Masa Pajak Oktober 2015 sebesar Rp207.431.550,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas kegiatan *marketing* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tetapi lebih kepada peningkatan *brand image* Diageo Ireland (Irlandia)



sebagai pemilik *trade mark (brand owner)*, karena penjualan Pemohon Peninjauan Kembali lebih tergantung pada seberapa jauh PT Dima Indonesia berhasil melakukan penjualan, maka pengeluaran biaya pemasaran dan promosi tidak terbukti adanya eksistensi dan manfaat ekonomis yang didapat, yang secara substansi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali, maka sesuai ketentuan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GITASWARA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5171/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5171/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)